



PENETAPAN

Nomor 668/Pdt.P/2023/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon;** umur 23 tahun, tanggal lahir, 07 Agustus 2000, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Nusawungu, Kabupaten Cilacap, sebagai Pemohon;

Dengan ini mengajukan permohonan dispensasi untuk menikah Adik saya yang bernama :

Nama : **Muhamad Bani Wiradipa bin Yulismiyati**

NIK : 3301052601060004

Tanggal lahir/Umur : Cilacap, 26 Januari 2006 / 17 tahun 10 bulan

Agama : Islam

Pekerjaan : Pedagang

Pendidikan : SD

Tempat kediaman di : Dusun Karangreja RT.001 RW.001 Desa Danasri Kidul Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap

Dengan calon Isterinya yang bernama :

Nama : **Feni Rahmawati binti Suparman**

NIK : 3301056203020003

Tanggal lahir/Umur : Cilacap, 22 Maret 2002 / 21 tahun 8 bulan

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Pendidikan : SMA

Halaman 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 668/Pdt.P/2023/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Dusun Rawa Glagah RT.003 RW.005 Desa  
Danasri Kidul Kecamatan Nusawungu Kabupaten  
Cilacap

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap

;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 15 November 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan register Nomor 668/Pdt.P/2023/PA.Clp tanggal 15 November 2023, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon yaitu Fadil Pamuji telah menikah siri dengan Yulismiyati pada tahun 1993 di Surabaya;
2. Bahwa Pernikahan orang tua Pemohon dikaruniai 5 anak, yaitu :
  1. Fitri Ayu Listiosari, lahir tanggal 20 Oktober 1995;
  2. Maratus Solihah, lahir tanggal 07 Agustus 2000;
  3. Wira Guna, lahir tanggal 04 September 2003;
  4. Muhamad Bani Wiradipa bin Yulismiyati, lahir tanggal 26 Januari 2006 / 17 tahun 10 bulan;
  5. Vitri Nur Vadilah, lahir tanggal 19 Desember 2001;
3. Bahwa Ayah Pemohon (Fadil Pamuji), telah meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2018;
4. Bahwa Ibu Pemohon (Yulismiyati), telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2022;
5. Bahwa Adik Pemohon yang bernama Muhamad Bani Wiradipa bin Yulismiyati akan menikah dengan Feni Rahmawati binti Suparman, akan tetapi belum cukup umur;
6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

Halaman 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 668/Pdt.P/2023/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi adik Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap dengan surat penolakan pernikahan Nomor : B.013/Kua.11.01.20.PW.01/11/2023, tertanggal 09 November 2023;

7. Bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan, karena keduanya telah bertunangan sejak tanggal 08 Oktober 2023, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya karena sering pergi bersama dan sudah pacaran dua tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera kawin;
8. Bahwa antara adik Pemohon dan calon Isterinya tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
9. Bahwa adik Pemohon berstatus Jejaka dan sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga dan/atau anak-anak mereka kelak begitupun calon Istri adik Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga dan adik Pemohon telah mempunyai penghasilan setiap harinya sekitar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
10. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri adik Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
11. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Cilacap Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada adik Pemohon Muhamad Bani Wiradipa bin Yulismiyati, untuk menikah dengan calon istrinya bernama Feni Rahmawati binti Suparman;
3. Membebaskan Pemohon dari membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 668/Pdt.P/2023/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain mohon menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon menantu dan besan Pemohon akan risiko perkawinan dini terkait dengan pendidikan, ekonomi, sosial dan psikologis anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Muhamad Bani Wiradipa bin Yulismiyati yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan Feni Rahmawati binti Suparman dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Feni Rahmawati binti Suparman yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan Muhamad Bani Wiradipa bin Yulismiyati serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai wanita bernama Suparman yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap untuk membina dan membimbingnya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Surat Kematian orangtua Pemohon Nomor 474/30/XI/2023 tanggal 08 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Anak Pemohon Nomor 3301051806190011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;

Halaman 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 668/Pdt.P/2023/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Adik Pemohon NIK 3301052601060004 tanggal 22 Februari 2023 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Adik Pemohon Nomor DN-Dd/06 3816162 tanggal 04 Juni 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Calon Istri Anak Pemohon NIK 330105620302003 tanggal 04 April 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-013/KUA.11.01.20.PW.01/11/2023 tanggal 09 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kartu Keluarga), dan P.3 (Kartu Identitas Anak), maka ternyata Pemohon sebagai Kakak kandung calon suami yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilacap sehingga perkara ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga a quo dapat dinyatakan sebagai pihak

Halaman 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 668/Pdt.P/2023/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini. Dengan demikian, Pengadilan Agama Cilacap berwenang secara relatif maupun absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon tersebut Majelis Hakim telah menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon menantu dan calon besan Pemohon agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi hukum Islam, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan tetap pada permohonannya karena sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dan Pemohon telah menguatkannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 dan P.3, maka terbukti bahwa anak Pemohon pada saat ini masih berumur 17 tahun 10 bulan, yakni masih berumur di bawah usia perkawinan 19 tahun;

Menimbang, bahwa Bukti P.6 menunjukkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Nusawungu telah menolak keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya, karena terdapat kekurangan syarat perkawinan, yakni umur calon mempelai yang masih kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki meskipun belum berusia 19 tahun, tetapi telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan rata-rata per hari sebesar Rp100.000.00,00,

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;

Halaman 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 668/Pdt.P/2023/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua/wali calon mempelai;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa anak Pemohon meskipun baru berumur 17 tahun 10 bulan, tetapi sudah *baligh* dan telah siap untuk melangsungkan pernikahan dengan segala akibatnya;
- bahwa kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- bahwa kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan bertanggung jawab untuk membimbing secara rohani dan jasmani kepada anaknya;
- bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa anak Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki telah bekerja dan berpenghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim Tunggal menilai anak Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rohani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 668/Pdt.P/2023/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi dispensasi kepada adik Pemohon yang bernama **Muhamad Bani Wiradipa bin Yulismiyati** untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama **Feni Rahmawati binti Suparman**;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 M. bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1445 H. oleh Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu Dussalam, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

**Hakim Tunggal,**

**Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H.**  
**Panitera Pengganti,**

**Dussalam, S.H.I.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	120.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	255.000,00

Halaman 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 668/Pdt.P/2023/PA.Clp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)